Dinas Sosial



Jln. Sugiman No. 3, Margosari, Pengasih, Kulon Progo 55611 0274773026 https://dinsos.kulonprogokab.go.id/

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Sosial

Pelayanan Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar

No. SK:

Persyaratan

1. 1. Surat Penyerahan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dari POLRES atau Polsek setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Laporan dari masyarakat dapat melalui Kalurahan, Polsek dan atau Dinas Sosial PPPA pada saat jam kerja (07.30 WIB-15.45 WIB)
- 2. Kalurahan, Babinsa dan atau Bhabinkamtibmas dan atau Satpol PP melakukan pengkondisian di lapangan.
- 3. Dinas Sosial PPPA akan melakukan asesmen pada saat jam kerja (07.30 WIB-15.45 WIB).
- 4. Bagi yang memiliki identitas akan dilakukan pemulangan sesuai dengan identitas yang dimiliki.
- 5. Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang berasal dari DIY akan dipulangkan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di DIY
- 6. Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang berasal dari Luar DIY akan dipulangkan melalui Dinas Sosial Provinsi DIY
- 7. Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang tidak memiliki identitas akan dirujuk ke Camp Asesmen Dinas Sosial DIY.
- 8. Bagi Gelandangan atau Pengemis yang terjaring berkali-kali akan dirujuk ke Camp Asesmen Dinas Sosial DIY untuk mendapatkan pembinaan.
- 9. Pelayanan pemulangan ke daerah asal bagi yang memiliki identitas hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial

Jln. Sugiman No. 3, Margosari, Pengasih, Kulon Progo 55611 0274773026 https://dinsos.kulonprogokab.go.id/

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Sosial

1. Reunifikasi Keluarga atau Rujukan Klien ke Panti Pemerintah

Pengaduan Layanan

- l. Pelayanan Tatap Muka ;
- 2. Nomor Pelayanan (Chat WA Only)

081326332016